



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 1156/SD/DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.1/2974/Dikbud/2021 tanggal 17 Desember 2021, perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar Diponegoro, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Gabrielia Gowa Keytimu SJMJ, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Diponegoro nomor 195/SD.DIP/E.I/2021 tanggal 22 November 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Diponegoro;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120100142127 tanggal 22 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Diponegoro

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 34
Kelurahan Uma Sima Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 01 Agustus 1957

Pemimpin/Penangguna : Jawab Pendidikan : Gabrielia Gowa Keytimu SJMJ, S.Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar di Lembaga Sekolah Dasar Diponegoro tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

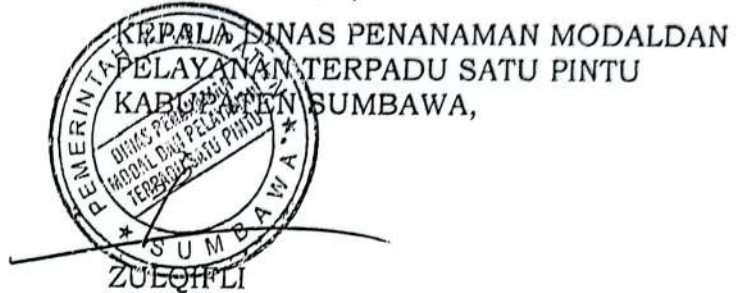
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 21 Desember 2021



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar;

PIAGAM PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 0048 / 1957

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN INI MEMBERIKAN

PIAGAM PENDIRIAN SEKOLAH

KEPADA :

1. PEMBINA : YAYASAN NUSA
CENDANA CAB. SUMBAWA
2. SEKOLAH YANG DI SD DIPONEGORO
DIRIKAN : SUMBAWA BESAR 1957
3. ALAMAT LENGKAP : SUMBAWA BESAR

4. SURAT KEPUTUSAN
TANGGAL & NOMOR : 1 AGUSTUS 1957
435 / C. II / SP.
- DENGAN STATUS : S W A S T A

DEMIKIAN PIAGAM INI DIBERIKAN UNTUK DAPAT
DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Mataram, 1 Oktober 1957
A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Kepala Bidang P M U.


(K. SUBADHO. HS)
NIP : 130183380